

UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1980 DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14

Vania Ika Faustine
E-mail : vfaustine25@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Sampah dan berbagai macam persoalannya adalah topik bahasan yang sering didiskusikan, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun di kalangan para ahli. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jumlah populasi di dunia yang semakin menunjukkan peningkatan populasi juga dapat memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan dari produktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pemenuhan target *Sustainable Development Goals* ke-14 khususnya di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik menurut Konvensi Basel 1980. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa pemenuhan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-14 di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut berdasarkan Konvensi Basel 1980 melalui pengelolaan sampah yang dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mendukung pengurangan sampah plastik di laut dalam rangka pemenuhan target *Sustainable Development Goals* ke-14 adalah melalui kebijakan pemerintah terhadap pengaturan perdagangan ekspor-impor limbah plastik dan upaya lainnya untuk mengurangi sampah plastik di laut yaitu mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut, mengurangi dampak dan akibat sampah plastik di laut, meningkatkan kesadaran terhadap sampah di laut, manajemen informasi searah terhadap sampah di laut.

Kata Kunci: Upaya Pengurangan, Sampah Plastik di Laut, *Sustainable Development Goals* Ke-14.

Abstract

Garbage and its various problems are a topic that is often discussed, both in the daily environment and among experts. Not only in Indonesia, is the waste problem also a crucial problem faced by many countries in the world. The number of population in the world which is increasingly showing an increase in population can also have an impact on the amount of waste generated from human productivity in carrying out their daily activities. The purpose of this research is to find out the fulfillment of the 14th Sustainable Development Goals, especially in Indonesia in an effort to reduce plastic waste according to the Basel Convention in 1980. The type of research used is normative legal research, namely research that examines statutory regulations that are related to the object of research studies. Especially regarding the principles, concepts and legal norms contained in these regulations. The research results show that the fulfillment of the 14th Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia in an effort to reduce plastic waste in the sea based on the Basel Convention in 1980 through waste management, which began with the establishment of waste banks in villages where people live. The formation of a waste bank triggers a recycling process. Legal efforts that can be taken to support the reduction of plastic waste in the sea in order to fulfill the 14th Sustainable Development Goals target are through government policies on regulating the export-import trade of plastic waste and other efforts to reduce plastic waste in the sea, namely preventing and reducing plastic waste in sea from land-based sources, preventing and reducing marine plastic waste from marine activity-based sources, reducing the impact and impact of marine plastic waste, raising awareness of Marine debris, one-way information management of marine debris.

Keywords: *Efforts to Reduce Plastic, Waste in Indonesian Sea, Sustainable Development Goals Target.*

A. PENDAHULUAN

Sampah dan berbagai macam persoalannya adalah topik bahasan yang sering didiskusikan, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun dikalangan para ahli. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jumlah populasi di dunia yang semakin menunjukkan peningkatan populasi juga dapat memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan dari produktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-harinya. Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya adalah sampah non organik 30-40%, sementara itu dari sampah non organik tersebut komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik (P. Purwaningrum 2016, 142) Jika mengacu pada laporan yang dirilis/keluarkan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada November 2017, dengan mengutip laporan terbaru Bank Dunia yang berjudul "*What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*" disebutkan bahwa volume sampah dunia mencapai 1.3 miliar ton per tahun, dengan jumlah sampah padat di kota-kota besar yang akan terus naik sebanyak 70%, volume ini diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada 2025 dan angka-angka tersebut akan mengalami kenaikan jika tidak ditangani dengan segera (UNEP, <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/global-garbage-crisis-no-time-waste>, diakses tanggal 2 September 2020).

Permasalahan sampah plastik apabila semakin banyak jumlahnya di lingkungan maka akan berpotensi mencemari lingkungan. Mengingat bahwa sifat plastik akan terurai di tanah dalam waktu lebih dari 20 tahun bahkan dapat mencapai 100 tahun sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah dan di perairan plastik akan sulit terurai.

Jenna R Jambeck, seorang akademisi dan peneliti di bidang lingkungan dari Universitas Georgia, pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat kedua dunia setelah Cina yang menghasilkan sampah plastik di perairan mencapai 187,2 juta ton (Jenna R Jambeck *et al*, 2015). Hal itu berkaitan dengan

data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia dalam waktu 1 tahun saja, telah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1184, diakses tanggal 2 September 2020). Seperti yang dikutip dalam website resmi milik pemerintah Indonesia, pencemaran laut Indonesia khususnya yang disebabkan oleh plastik akan terus meningkat. Hal ini didukung dengan perkembangan pesat industri-industri minuman yang menggunakan bahan dasar plastik dalam kemasan mereka. (Partai Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelmkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut>, diakses pada tanggal 2 September 2020). Sampah plastik memiliki presentase yang besar sebanyak 70% untuk dapat masuk ke wilayah laut Indonesia, padahal 71% wilayah Indonesia merupakan laut. (Partai Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelmkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut>, diakses pada tanggal 2 September 2020). Sampah plastik yang nantinya akan masuk ke wilayah laut Indonesia akan terbelah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang disebut dengan mikroplastik dengan ukuran 0, 3-5 mm. Mikroplastik inilah yang sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut. (Partai Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelmkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut>, diakses pada tanggal 2 September 2020).

Seperti yang ditemukan pada penemuan kasus terdamparnya paus sperma (*Physeter Macrocephalus*) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada pertengahan November 2018. Saat ditemukan oleh warga sekitar, paus sepanjang 9,5 meter dan lebar 1,85 meter tersebut sudah menjadi bangkai dengan dikelilingi sampah plastik dan potongan-potongan kayu. Warga sekitar membelah paus tersebut dan menemukan beragam sampah plastik seberat kurang lebih 5,9 kilogram berada di dalam perut paus tersebut (*World Wide Fund for*

Nature Indonesia, https://twitter.com/WWF_ID/status/1064667483359985665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwtrm%5E1064667497733844992%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnindonesia.com%2Fteknologi%2F20181121175021-199-348196%2Fteka-teki-di-balik-kematian-paus-terdampar-di-wakatobi, diakses tanggal 2 September 2020). Studi lain mengungkapkan adanya mikroplastik di saluran pencernaan dari 9 spesies ikan komersial di Pantai Indah Kapuk (Marlinda dkk 2020, 80). Kemungkinan besar, jumlah mikroplastik yang ada di wilayah laut Indonesia berkisar pada 30 hingga 960 partikel/liter. Jumlah ini Sama dengan yang ditemukan di Samudra Pasifik dan Laut Mediterania (Partai Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/menenggelamkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut>, diakses pada tanggal 2 September 2020).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bumi sudah darurat akan sampah plastik yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Dunia internasional pun mengangkat isu ini menjadi sebuah topik yang hangat diperbincangkan dalam setiap pertemuan-pertemuan global (S.Mal *et al* 2018,8) . Sepanjang tahun 2000-2015, Tujuan Pembangunan Millenium PBB atau istilahnya dikenal sebagai *Millenium Development Goals (MDGs)* berhasil memfokuskan dunia pada tantangan utama yang dimiliki oleh kemanusiaan (*World Health Organization* 2016, 4). Pada tahun berikutnya yaitu 2016-2030, tujuan pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi pusat politik global (Kroll 2015, 4). 17 tujuan baru diadopsi selama KTT PBB di New York pada 25 September 2015. Gagasan yang lahir pada 25 September 2015 ini disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Kroll 2015, 5). Konsep *SDGs* ini lahir secara resmi menggantikan konsep sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals (MDGs)* . *SDGs* lahir dengan 17 tujuan (*17 Goals*), dan di tujuan ke-14 terdapat sebuah gagasan berbunyi : "*Life Below Water*". Dalam tujuan ke 14 inilah seharusnya dijadikan pioner dalam upaya pengurangan sampah plastik di dunia global khususnya sampah plastik di laut (*World Health Organization* 2016,8).

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pengimplementasian *SDGs* ini. Hal ini tercermin dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan akan melanjutkan pengarusutamaan

SDGs dalam Jangka Menengah Nasional berikutnya. Bagi Indonesia, melaksanakan *SDGs* berarti melaksanakan agenda pembangunan nasional (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, <http://sdgsindonesia.or.id/>, diakses tanggal 4 September 2020). Komitmen Indonesia terhadap *SDGs* ini juga tercermin dalam pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, <http://sdgsindonesia.or.id/>, diakses tanggal 4 September 2020). Kepres tersebut juga mengatur pembentukan Tim koordinasi nasional *SDGs* yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan juga diangkat pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai coordinator pelaksana. Tim tersebut terdiri dari panitia pengarah, Tim pelaksana, kelompok kerja teknis, dan para ahli yang juga didukung oleh sekretariat *SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, <http://sdgsindonesia.or.id/>, diakses tanggal 4 September 2020).

Pentingnya aksi global untuk mengurangi sampah plastik di laut ditunjukkan pula dalam Annex II Konvensi Basel, dimana dalam Annex II ini akhirnya plastik masuk ke dalam Konvensi Basel. Sebanyak 187 negara menyetujui Proposal Norwegia yang dimasukkan ke dalam amandemen konvensi Basel. Hal ini merupakan langkah besar yang diambil dunia internasional sebagai respon terhadap peristiwa pembuangan limbah plastik yang dilakukan oleh Cina terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Keputusan ini menggambarkan adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap plastik dan perdagangan plastik (Basel Action Network, <https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2019/05/100519-Joint-Press-Release-AmendemenPlastik-Konvensi-Basel-.pdf>, diakses tanggal 4 September 2020). Konvensi Basel merupakan perjanjian internasional yang diadakan untuk mengurangi perpindahan limbah berbahaya antarnegara. Secara khusus, konvensi ini diberlakukan untuk mencegah pengiriman limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bermaknakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur

lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Adapun Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer seperti Undang-Undang, dan Konvensi. Sumber bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media massa dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Adapun cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya mobilitas manusia memiliki dampak tersendiri terhadap alam sekitar. Salah satu dampak yang terlihat jelas adalah meningkatnya jumlah sampah sebagai hasil aktivitas manusia sehari-hari. Manusia menghasilkan sampah dalam kegiatan sehari-harinya, entah itu sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami pembusukan atau pelapukan (Taufiq Agus, Maulana Fajar M 2015, 69). Sampah organik merupakan sampah yang dapat dan mudah terurai dengan bantuan mikroorganisme dan bakteri yang ada di dalam tanah. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan manusia yang sulit untuk terurai oleh bakteri dan mikroorganisme sehingga membutuhkan bertahun-tahun bahkan ratusan tahun untuk dapat mengurai (Taufiq Agus, Maulana Fajar M 2015, 69).

Plastik merupakan salah satu sampah anorganik dimana dalam proses penguraiannya memerlukan waktu yang lama. Penggunaan plastik sendiri semakin meluas dikarenakan oleh sifatnya yang kuat dan tidak mudah rusak oleh pelapukan, selain itu plastik sangat mudah didapat dan memiliki harga yang cenderung lebih murah. Penggunaan plastik sebagai dampak modernisasi juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah penggunaan plastik itu sendiri. Di masa serba modern kini semuanya seakan dituntut agar mudah, Cepat dan murah. Konsep ini dimiliki oleh plastik. Dalam perkembangan jaman, plastik semakin digunakan sebagai kemasan atau *packaging* berbagai produk makanan maupun minuman. Menurut Giddens, penggunaan plastik sebagai kemasan membuat produk tersebut terlihat lebih atraktif (Giddens 2001, 949). Sebuah produk yang dijual lebih atraktif dari produk lainnya tentu Akan mendorong nilai jual produk tersebut, hal inilah yang membuat plastik semakin digemari dalam penggunaannya. Namun, disisi lain, plastik juga mempunyai dampak yang buruk bagi lingkungan. Plastik sangat dapat mencemari lingkungan karena sulit terdegradasi sehingga dalam proses penimbunannya menyebabkan banyak permasalahan, antara lain adalah lahan penimbunan sampah plastik yang memakan lahan lebih banyak dari sampah-sampah lainnya dan mudah terangkat berpindah tempat karena sifatnya yang ringan. Penggunaan sampah plastik di Indonesia meningkat secara signifikan sepanjang dua dekade terakhir. Jenis plastik yang banyak ditemui di pasar domestik Indonesia adalah *Polypropylene* (PP), *Polyethylene* (PE), *Polystyrene* (PS), *Polyvinyl Chloride* (PVC), *Acrylonitrile Butadiene Styrene* (ABS), dan *Polyethylene Terephthalate* (Sahwan Firman L dkk 2005, 312). Sampah plastik rumah tangga yang mendominasi adalah sampah plastik botol kemasan dan juga plastik kemasan makanan berupa sachet, hal ini didukung dengan temuan data dari greenpeace pada 2019 yang mengatakan bahwa adanya 855 miliar sachet terjual di pasar global pada tahun ini, di mana 50 % pangsa pasarnya adalah Asia Tenggara. Jumlah kemasan sachet yang terjual diprediksi Akan mencapai 1, 3 triliun pada tahun 2027 (<https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/report>, diakses pada 13 November 2020).

Rank	Country	Percentage of waste that is mismanaged	Quantity of mismanaged plastic waste (MMT/year)	Percentage of global mismanaged plastic waste	Quantity of plastic marine debris (MMT/year)
1	China	76	8.82	27.7	1.32-3.53
2	Indonesia	83	3.22	10.1	0.48-1.29
3	Philippines	83	1.88	5.9	0.28-0.75
4	Vietnam	88	1.83	5.8	0.28-0.73
5	Sri Lanka	84	1.59	5.0	0.24-0.64
6	Thailand	75	1.03	3.2	0.15-0.41
7	Egypt	69	0.97	3.0	0.15-0.39
8	Malaysia	57	0.94	2.9	0.14-0.37
9	Nigeria	83	0.85	2.7	0.13-0.34
10	Bangladesh	89	0.79	2.5	0.12-0.31
11	South Africa	56	0.63	2.0	0.09-0.25
12	India	87	0.60	1.9	0.09-0.24
13	Algeria	60	0.52	1.6	0.08-0.21
14	Turkey	18	0.49	1.5	0.07-0.19
15	Pakistan	88	0.48	1.5	0.07-0.19
16	Brazil	11	0.47	1.5	0.07-0.19
17	Burma	89	0.46	1.4	0.07-0.18
18	Morocco	68	0.31	1.0	0.05-0.12
19	North Korea	90	0.30	1.0	0.05-0.12
20	United States	2	0.28	0.9	0.04-0.11

MMT = million metric tons
Adapted from Jambeck et al. (2015)⁴

Sumber: Jambeck *et al* 2015

Tabel diatas menerangkan tentang penelitian ahli lingkungan hidup dari Universitas Georgia yang menjelaskan bahwa Indonesia termasuk negara kedua terbesar penghasil plastik di dunia (Jambeck *et al* 2015). Padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia tidak jauh berbeda dari India, yaitu sebanyak 187 juta jiwa. Hal yang jauh berbeda terjadi di India, ketika sampah dalam wilayah perairan India khususnya di laut tidak sebanyak di Indonesia, yaitu sejumlah 0, 09-0, 24 juta ton/tahun dan menduduki peringkat ke-12 sedunia. Indonesia yang memiliki luas wilayah pesisir sebanyak 187, 2 juta orang menghasilkan sampah plastik sebanyak 0, 48-1, 29 jutan ton/tahun dan jumlah inilah yang diperkirakan mencemari wilayah laut Indonesia (Jambeck *et al*, 2015). Peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik di laut terbesar di dunia sungguh sangat berlawanan dengan keinginan Indonesia dalam menjadi negara yang terdepan dari segi maritimnya (Prasetiawan Teddy 2018, 13).

Sampah plastik tidak hanya mencemari wilayah daratan, tetapi juga sampai kepada wilayah perairan. Selain berasal dari mengalirnya sampah plastik melalui sungai ke lautan, sampah-sampah plastik di lautan juga berasal dari kapal-kapal yang berlayar di lautan. (Culin dan Bielic, 2015, 65). Kurangnya ketertiban dalam membuang sampah di lingkungan

masyarakat pun membawa pengaruh terhadap jumlah sampah plastik di laut. Kebiasaan membuang sampah di selokan dapat membuat bencana banjir dan juga pencemaran laut. Manusia cenderung melupakan fakta bahwa laut merupakan tempat pembuangan akhir, fakta ini tidak dihiraukan karena manusia lebih berfokus dalam melihat jumlah besarnya lautan (Ramadhan Wahyu 2020, 43).

Permasalahan sampah merupakan permasalahan serius yang dialami di negara-negara di dunia. Pemerintah Indonesia sendiri pun kesulitan untuk menentukan upaya yang tepat dalam menangani permasalahan sampah ini. Penduduk Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya membuat produksi sampah pun meningkat. Pengelolaan sampah di Indonesia dilihat dari beberapa indikator, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah, terbatasnya tempat pembuangan akhir sampah, institusi pengelolaan sampah dan masalah biayanya (Kardono 2007, 631). Salah satu Kota yang menjadi contoh nyata dalam sulitnya pengelolaan sampah di Indonesia terlihat di Kota Jakarta. Beberapa penelitian yang telah dilakukan guna mencoba menemukan solusi dari permasalahan sampah di Jakarta. Beberapa ahli lingkungan mengungkapkan dalam jurnal mereka

bahwa salah satu penyebab meledaknya jumlah sampah di Jakarta adalah masih rendahnya pengelolaan sampah, bahkan dalam kasus sampah organik sekalipun.

Pola pengelolaan sampah di Indonesia pada umumnya dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Selain itu untuk pengelolaan sampah organik, masyarakat pada umumnya melakukan proses daur ulang menjadi pupuk kompos. Pola pengelolaan sampah seperti ini disebut dengan pola ekosentris, dimana pada prosesnya tidak hanya memperhatikan mengenai dampaknya terhadap lingkungan saja melainkan mencakup keseluruhan kehidupan masyarakat sekitar (Keraf 2010, 116). Pengelolaan sampah secara komunal seperti yang disebutkan diatas merupakan salah satu Cara agar tercapainya tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Namun apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut menjadi acuan dalam penyelenggara pengelolaan sampah, ternyata pengelolaan sampah mayoritasnya hanya dilakukan oleh pemerintah, dan belum menjadi tanggung jawab bersama. Kurangnya payung hukum tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan berdampak pada efisiensi pengelolaan sampah di Indonesia. Salah satu permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Semarang adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda Kebersihan dan pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak diimplementasikan dengan baik karena rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah.

Di sisi lain, model pengelolaan sampah di Indonesia malahan mencontoh pola pengelolaan di negara-negara maju, yaitu dengan metode pengurangan lahan (*sanitary TPA and controlled TPA*), hambatan metode tersebut terdapat dalam jenis-jenis teknologi yang kurang memadai di Indonesia. Selain itu, kekurangan dalam jenis metode pengelolaan sampah tersebut di atas adalah tidak mempertimbangkan pengolahan sampah sederhana, aktivitas pemulung, rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah dan kurangnya data akurat mengenai sampah (Jain *et al.*, 2005).

Lebih lanjut lagi, seorang penulis bernama Giddens dalam bukunya berjudul "*Runaway World: How Globalization Reshaping Our Lives*" mengatakan bahwa pengelolaan sampah di negara-negara berkembang memiliki system pengelolaan yang buruk. Giddens mengatakan "*In the developing world, the greatest problem with domestic waste at the present time is the lack of refuse collection services. It has been estimated that 20 to 50 percent in domestic waste in the developing world goes uncollected. Poorly managed waste systems mean that refuse piles up in the streets, contributing to the spread disease. With the passing of the time, it is very likely that the developing world will face problems with waste disposal that are even more acute than the current situation in the industrialized countries*" (Giddens, Anthony 2001: 134). Berdasarkan itu, dapat dikatakan bahwa 20 sampai 50% sampah di negara-negara berkembang tidak terkumpul dan belum dikelola dengan baik. Hal tersebut juga Sama terjadi di negara Indonesia. Lebih jauh lagi, Giddens menceritakan mengenai keterkaitan globalisasi dengan adanya pencemaran-pencemaran yang terjadi di negara-negara berkembang. Perusahaan-perusahaan industri transnasional yang berkembang pesat mendirikan dan atau menjual produk yang bahkan di negara maju pun sudah mulai dilakukan pembatasan produksi. Ketika plastik sudah diregulasi dengan ketat di negara-negara maju dan relatif telah mampu melakukan control yang baik dalam pengelolaannya, keadaan yang terbalik justru terjadi di negara-negara berkembang dimana mereka justru sedang aktif dalam melakukan produksi dan konsumsinya. Hal ini menjadi resiko yang merusak lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

D. SIMPULAN

Pemenuhan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-14 di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut berdasarkan Konvensi Basel 1980 melalui pengelolan sampah yang dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Pengelolaan sampah merupakan salah satu Cara agar tercapainya tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan sampah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mendukung pengurangan sampah plastik di

laut dalam rangka pemenuhan target *Sustainable Development Goals* ke- 14 adalah melalui kebijakan pemerintah terhadap pengaturan perdagangan ekspor-impor limbah plastik dan upaya lainnya untuk mengurangi sampah plastik di laut yaitu mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut, mengurangi dampak dan akibat sampah plastik di laut, meningkatkan kesadaran terhadap Sampah

di laut, manajemen informasi searah terhadap sampah plastik di laut. Selain itu, mengurangi dan mencegah sampah plastik di laut dari sumber-sumber berbasis laut harus memastikan penyediaan fasilitas penerimaan yang memadai untuk semua jenis sampah plastik di laut dan sisa muatan yang dihasilkan oleh kapal, khususnya sampah plastik di laut padat dan sampah, di pelabuhan, pelabuhan penangkapan ikan, pelabuhan dan resor pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.pruss, E. Giroult, & P. Rushbrook. 2002. *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*. Jakarta:Kedokteran EGC.
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press. Surabaya
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah pengantar*. Jakarta:Sinar grafika.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Artikel dan Jurnal

- Bhima Agung Segoro, Strategi Indonesia Untuk Mengurangi Sampah Plastik Di Laut Melalui Keanggotaan Kerjasama Regional Coordinating Body in the Seas of East Asia (COBSEA). *Jurnal JOM FISIP* Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019.
- M. Reza Cordova, Pencemaran Plastik di Laut, *Jurnal Oseana*, Volume XLII, Nomor 3 Tahun 2017.
- Muhammad Busyri Fuad, Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM). *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.6, No. 1, 2019.
- Purwaningrum, P. Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan, Purwaningrum, P., *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol 8 No.2, Desember 2016.
- Reni Silvia Nasution, Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik. Elkawnie: *Journal of Islamic Science and Technology* Vol. 1, No.1, Juni 2015
- Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. (2005). Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1).
- Salman Luthan. Masalah Sampah Plastik Impor dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal UNISIA No.30/XVI/2016*.
- Upik Sitti, Pengelolaan Limbah B3 Terkait Implementasi Konvensi Basel: Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3. *Jurnal Unit Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Wanda, Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda. *JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah